

**PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT DALAM  
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DUSUN KRAJAN KRANDONLOR  
KEC. SURUH KAB. SEMARANG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
M. ABADI AGUNG F.  
05380088**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. Drs. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Barang kredit merupakan harta yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh seseorang, dalam status pemanfaatan harta tersebut ada hak antara kreditur (*leasing*) dan debitur. Baik kreditur maupun debitur tidak memiliki kekuasaan yang penuh atas barang tersebut.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat mengenai menggadaikan barang yang masih berstatus kredit kepada orang yang mau menerima gadai itu sudah hal yang sudah biasa terjadi. Praktek gadai tersebut dilakukan dengan tidak adanya surat perjanjian secara tertulis melainkan hanya dengan lisan saja ataupun saling percaya dan orang yang menerima gadai tersebut biasanya sudah mengetahui status barang yang digadaikan. Dengan demikian bagaimana proses penggadaian tersebut dan faktor-faktor penyebabnya sehingga melakukan penggadaian dan menerima barang gadai yang belum sepenuhnya dimiliki oleh orang yang mengadaikan serta persengketaan apa saja yang terjadi.

Masalah tersebut merupakan masalah yang menarik. Dari masalah tersebut penyusun ingin mengetahui bagaimana prosesnya dan alasan-alasan para pelaku praktik gadai motor kredit di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang, dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik penggadaian motor kredit dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam dan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab melakukan praktik penggadaian motor kredit di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode jenis penelitian *field research*, dan tehnik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara, observasi, kepustakaan dan analisis data.

Berdasarkan metode yang digunakan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktek gadai motor kredit: diantaranya alasan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu pihak penggadaai dan penerima gadai. Pihak penggadaai melakukan penggadaian lebih dilatar belakangi oleh untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk biaya pendidikan anaknya dan untuk membayar cicilan motor kreditnya. Hal itu bisa disebut faktor ekonomi. Sementara untuk pihak penerima gadai melakukan hal tersebut dengan tujuan menolong orang lain dan adanya keuntungan yang didapatkan oleh penerima gadai yaitu meminjamkan uang ke penggadaai dan bisa memanfaatkan barang jaminan dari penggadaai yaitu sebuah sepeda motor dan uang yang dipinjamkannya akan dikembalikan secara utuh.

Kebiasaan masyarakat Dusun Krajan Krandonlor menggadaikan motor kreditnya dengan alasan untuk menutupi kebutuhan yang primer yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anaknya serta tidak ada jalan lain, menurut penulis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh karena praktik tersebut membawa kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut dan termasuk dalam *maslahah al-daruriyyah* karena kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat

manusia. Sedangkan untuk pemanfaatan barang gadai, menurut penyusun pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai boleh dilakukannya karena adanya kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut, terlebih penerima gadai melakukan praktik tersebut dengan tujuan untuk menolong penggadai atau *rahin*.

Sedangkan permasalahan yang terjadi antara penggadai dan penerima gadai terjadi karena, *pertama* kondisi motor yang dikembalikan kepada penggadai setelah ia membayar pinjamannya ke penerima gadai tidak seperti pada awal penyerahan, dan hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. *Kedua*, motor yang dijadikan jaminan diambil pihak *leasing* karena penggadai tidak membayar cicilan motor tersebut, dan akhirnya pihak penerima gadai dirugikan akibat ulah si penggadai tersebut. Masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila muncul persengketaan maka dapat diselesaikan dengan transparansi, dengan begitu maka praktik gadai akan saling rela dan akibatnya akan terjalin interaksi sosial yang baik.





### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Abadi Agung F.

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Abadi Agung F.  
N I M : 05380088  
Judul : "Praktek Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam" (Studi Kasus di dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kab. Semarang).

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Syafar 1431 H  
09 Februari 2010 M

**Pembimbing I**

**Drs. M. SODIK, Sos., M.Si**  
**NIP. 196804161995031004**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara M. Abadi Agung F

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Abadi Agung F.  
N I M : 05380088  
Judul : "Praktek Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam" (Studi Kasus di dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kab. Semarang).

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Syafar 1431 H  
09 Februari 2010 M

**Pembimbing II**

**FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197608202005011005**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/MU/Skrp/PP.00.9/08/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT  
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI  
HUKUM ISLAM (Studi kasus di Dusun  
Krajan Krandonlor, kec. Suruh, Kab.  
Semarang)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Muhamad Abadi Agung F.

NIM : 05380088

Telah dimunaqosyahkan pada : 19 Februari 2010

Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASHAH**

Ketua Sidang

Drs. M. SODIK, Sos., M.Si

NIP. 196804161995031004

Penguji I

Drs. A. Pattiroy M. Ag  
NIP. 196203271992031001

penguji II

Mansur, S. Ag., M. Ag  
NIP. 196506302006041001

Yogyakarta, 19 Februari 2010

5 Rabi'ul Awwal 1431 H



DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19004171989031001

## *Motto*

- ❖ *Tolong menolonglah dalam kebaikan yang akan membikin hidup lebih hidup*
- ❖ *Kebiasaan belum tentu baik dan benar, akan tetapi kebaikan dan kebenaran harus dibiasakan*



## *Persembahan*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk;*

- ❖ *Ibu ku dan Bapakku (alm) yang telah mebesarkan ku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang*
- ❖ *Saudara2ku yang amat menyayangiku*
- ❖ *Teman-temanku di manapun berada yang selalu mendukungku dan menemaniku serta menolongku dalam keadaan suka ataupun duka*
- ❖ *Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	<b>b</b>	be
3	ت	Ta'	<b>t</b>	te
4	ث	S\`a'	<b>ś</b>	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	<b>j</b>	je
6	ح	H}a	<b>h{</b>	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	<b>kh</b>	ka dan ha
8	د	Dal	<b>d</b>	de
9	ذ	Ẓa	<b>z</b>	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	<b>r</b>	er
11	ز	Zai	<b>z</b>	zet
12	س	Sin	<b>s</b>	es
13	ش	Syin	<b>sy</b>	es dan ye
14	ص	Ṣad	<b>ş</b>	es (dengan titik di bawah)
15	ض	D}ad	<b>d{</b>	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	<b>ţ</b>	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Z}a	<b>z{</b>	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	<b>‘</b>	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	<b>g</b>	ge

20	ف	Fa	<b>f</b>	ef
21	ق	Qaf	<b>q</b>	qi
22	ك	Kaf	<b>k</b>	ka
23	ل	Lam	<b>l</b>	‘el
24	م	Mim	<b>m</b>	‘em
25	ن	Nun	<b>n</b>	‘en
26	و	Waw	<b>w</b>	we
27	ه	Ha’	<b>h</b>	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya’	<b>y</b>	ye

#### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

دّة متّعد	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

#### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>h}ikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karâmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر زكاة	ditulis	<i>zakâh al-fit}r</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>zûkira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>karîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûd}</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samâ</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

الفروض ذوي	ditulis	<i>zawî al-furûd}</i>
السنة أهل	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان  
محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  
اما بعد

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang)” telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Sodik, Sos., M.si selaku Pembimbing I atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.

4. Bapak Fathorrahman, S. Ag., M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan keikhlasan berkenan membaca skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat yang telah mencurahkan segala wawasan ke ilmuwan kepada penyusun.
6. Seluruh staf tata usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah proses penelitian ini.
7. Semua pihak yang mau untuk dimintai keterangan mengenai praktik gadai motor kredit di dusun Krajan, beserta para Pegawai-pegawai kantor terkait yang telah memberikan informasi, tempat, dan waktu kepada penyusun untuk mengadakan penelitian skripsi ini.
8. Ayahanda Agus Mushowir (alm) dan Ibunda Siti Zubaidah kedua orang tua penyusun, yang telah tulus memberikan doa dan kasih sayang sehingga menjadi acuan untuk berpijak bagi kehidupan ini. Semoga Allah swt membalasnya dengan surga. Amin.
9. Saudara-saudaraku yang telah memotivasi diriku hingga terselesaikannya tugas skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku dan seluruh teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2005, terima kasih atas kenangannya, serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.



Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah swt. Semoga skripsi ini mendapat ridho-Nya dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin.

Yogyakarta, 24 Syafar 1431 H  
09 Februari 2010 M

Penyusun



M. Abadi Agung F.  
05380088



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai .....	23
B. Rukun dan Syarat Gadai.....	25

C. Berakhirnya Gadai .....	29
D. Obyek dan Subyek Gadai .....	32
E. Benda-benda yang Boleh Digadaikan .....	34
F. Sewa Beli .....	36
G. Pemanfaatan Barang Gadai.....	40
H. Masalah.....	41
I. Gadai dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	46

### **BAB III. PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT DI DUSUN KRAJAN KRANDONLOR**

A. Gambaran Umum dusun Krajan Krandonlor .....	51
B. Alasan yang mendorong masyarakat melakukan praktek gadai motor kredit.....	56
C. Praktik Gadai Motor Kredit .....	59
D. Pemanfaatan Barang Gadai.....	64
E. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama Setempat Tentang Praktik Gadai Motor Kredit.....	66

### **BAB IV. ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI MOTOR KREDIT DI DUSUN KRAJAN KRANDONLOR**

A. Analisa Terhadap Pelaksanaan Praktik Gadai Motor Kredit...	68
a. Rukun dan Syarat.....	68
b. Pemanfaatan Gadai.....	72

B. Analisa Hukum Praktik Gadai Motor Kredit Dengan Pendekatan sosiologi Hukum Islam.. .....	74
<b>BAB V.    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Biografi Ulama dan Sarjana .....	I
2. Terjemahan.....	IV
3. Rekomendasi Izin Penelitian.....	VI
4. Pedoman Wawancara.....	IX
5. Daftar Responden.....	XI
6. Curriculum Vitae.....	XIII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang-piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain.

Manusia di dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam masyarakat, tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kekurangannya, manusia melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan (sering dinamakan dengan utang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula.<sup>1</sup> Sedangkan hutang dengan barang jaminan (gadai atau *rahn*) menurut istilah bahasa Arab adalah *al habsu* yang berarti penahanan. Sedangkan secara etimologis *rahn* berarti tetap atau lestari. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

menurut Azhar Basyir dalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan Syara' sebagai tanggungan hutang.<sup>2</sup>

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang *debitur* sebagai jaminan hutangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqh dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muāmalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمر من مقبوضة<sup>4</sup>

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, harus merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu harus ada pada saat diadakan perjanjian gadai.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang, Gadai*, cet. Ke-2, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983), hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad dan Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 1-3.

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) : 283.

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 142.



Gadai dalam tradisi Islam, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dalam literatur fiqh muamalat, gadai sepadan dengan istilah *rahn*.<sup>6</sup> *Rahn* dipahami sebagai penahanan terhadap sesuatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>7</sup>

Di Dusun Krajan Krandonlor telah terjadi praktek hutang-piutang dengan menggunakan jaminan sepeda motor kredit. Gadai yang selama ini terjadi di Dusun Krajan Krandonlor pihak penggadai meminjam sejumlah uang kepada pihak penerima gadai dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor kredit. Dengan barang jaminan diserahkan oleh penggadai kepada penerima gadai, hal ini dilakukan untuk menambah kepercayaan penerima gadai. Apakah menggadaikan barang yang bukan miliknya diperbolehkan dalam Islam. Biasanya masyarakat setempat melakukan praktek gadai motor kredit dengan jaminan sepeda motor kredit kepada keluarga, tetangga, dan bahkan kepada orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Prosesnya pun tidak sulit karena tidak membutuhkan syarat-syarat administratif yang begitu rumit seperti hutang-piutang pada bank-bank konvensional dan lain-lain.

Pada umumnya di Dusun Krajan Krandonlor praktik gadai dilakukan karena ingin meminjam uang dengan cara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan motor kredit. Dalam transaksi hutang-piutang uang dengan disertai barang jaminan sepeda motor kredit

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hlm. 159.

tidak membuat perjanjian secara tertulis, baik jumlah yang besar maupun kecil, oleh karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Sehingga apabila terjadi perselisihan terhadap hutang-piutang tersebut, maka tidak ada bukti tertulis (otentik) yang mengikat perjanjian tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya agar masalah ini bisa terselesaikan dengan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Fiqh Islam mengenal perjanjian gadai (*rahn*) yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Rahn* mempunyai nilai sosial yang tinggi,<sup>8</sup> namun praktek gadai sepeda motor di Dusun Krajan Krandonlor adalah tindakan pemindah tanganan barang (sepeda motor) oleh *rahin* kepada pihak *murtahin* tanpa sepengetahuan pihak *leasing* yang juga masih mempunyai hak terhadap motor tersebut karena masih kredit. Serta salah satu dari rukun gadai adalah barang yang dijadikan sebagai barang gadaian, harus merupakan barang milik si pemberi gadai dan barang itu harus ada pada saat diadakan perjanjian gadai.<sup>9</sup> Hal ini nilai tolong menolong telah berubah menjadi tindakan yang merugikan kepada salah satu pihak (pihak pertama atau *leasing*). Hal ini bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'I, "Konsep Gadai (Al-Rahn) Dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory AZ (Ed.), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-2, buku ke-3 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 59.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 142.

<sup>10</sup> Al-Ma'idah (5) : 2.

Dari pemaparan praktek gadai motor kredit yang ada di Dusun Krajan Krandonlor di atas, menarik penyusun untuk menelitinya. Dengan menganalisis bagaimana proses penggadaian motor kredit di Dusun Krajan Krandonlor dan bagaimana pendekatan Sosiologi Hukum Islam mencermati mengapa terjadi praktek penggadaian motor kredit di dalam masyarakat Dusun Krajan Krandonlor.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi praktik penggadaian motor kredit di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang ?
2. Bagaimana praktik penggadaian motor kredit yang berlangsung di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang dalam tinjauan sosiologi hukum Islam ?
3. Bagaimana permasalahan yang timbul dari adanya praktik gadai motor kredit?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab melakukan praktek penggadaian motor kreditan menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.

- b. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktek terjadinya penggadaian motor kredit di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang.
- c. Untuk menjelaskan permasalahan yang timbul dari praktik gadai motor kredit tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam hal gadai.
- b. Sebagai data permulaan bagi penelitian selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami masalah gadai ini.

## D. Telaah Pustaka

Praktik gadai motor kredit yang ada di Dusun Krajan Krandonlor Kec. Suruh Kab. Semarang merupakan media untuk memanfaatkan situasi yang ada ataupun karena sebuah keterpaksaan. Penyusun tidak menemukan pembahasan mengenai permasalahan Praktik gadai motor kredit dalam tinjauan sosiologi hukum Islam.

Muhammad dan Sholikul Hadi dalam buku yang berjudul *Pegadaian Syari'ah* menyatakan bahwa dalam usaha pengembangan harta benda Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan, tetapi dengan diberi kewajiban tambahan dalam membayar kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan peminjam. Buku ini

juga membahas secara sistematis tentang perjanjian utang-piutang gadai yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

Dalam skripsinya Laila Isnawati yang berjudul Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kec. Weru, Kab. Sukoharjo. Skripsi ini menggambarkan tentang praktek pemanfaatan tanah gadai (sawah) yang mana kreditur memanfaatkan jaminan sawah tersebut.

Dalam skripsinya Muh. Subhan yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Ngipik, Kel. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul). Skripsi ini meneliti tentang praktik pengambilan manfaat atas barang (jaminan) gadai oleh penggadai dengan memindahkan tangankan kepada pihak lain.

Dalam skripsinya Sarjito yang berjudul Praktik Jual-Beli Kelapa Perspektif Hukum Islam di Desa Jatirejo, Purworejo. Skripsi ini meneliti tentang Jual-Beli gula kelapa yang terdapat unsur ketidak adilan, dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

Dalam skripsinya Kurnata Wijaya yang berjudul “Kondangan” Sistem “Narik Gintingan” Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Citrajaya, Kec. Binong Kab. Subang. Skripsi ini meneliti tentang kondangan dengan sistem narik gintingan yang ada unsur timbal-baliknya (adanya sistem yang hampir sama dengan bayar hutang).

Dalam buku Sosiologi Hukum Islam karya Sudirman Tebba diterangkan beberapa persoalan kemasyarakatan yang berkaitan dengan

---

<sup>11</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hlm. 50.

hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>12</sup>

Dari sinilah penyusun beranggapan bahwa skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang ada. Karena di dalam skripsi ini penyusun berusaha melihat permasalahan praktik gadai motor kredit dengan perspektif sosiologi hukum Islam yang ada di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan tentang adanya aturan-aturan hukum bermuamalat yang bersifat umum dengan maksud agar aturan hukum dalam muamalat tetap berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu berubah. Al-Qur'an memberikan ketentuan hukum muamalat yang berbentuk kaidah umum yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari.<sup>13</sup>

Untuk itu dalam bermuamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip muamalat yaitu:<sup>14</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

---

<sup>12</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 2.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 14.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 15.



2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Untuk itu dalam bermuamalat ini harus berdasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkannya untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang haram, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ<sup>15</sup>  
Adapun salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam

yaitu adanya gadai atau *rahn*. Pengertian gadai menurut bahasa Arab yaitu *rahn* atau *alhabsu*. Secara etimologis kata *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *alhabsu* berarti penahanan<sup>16</sup> adapun dalam pengertian Syara' berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai menurut syari'at Islam adalah:

---

<sup>15</sup> An-Nisa' (4) : 29.

<sup>16</sup> Chairuman P. dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian*, hlm. 139.

1. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai diistilahkan dengan *Rahin*.
2. Orang yang mengutangkan atau penerima gadai diistilahkan dengan *murtahin*.
3. Objek atau barang yang digadaikan diistilahkan dengan *marhun*.

Perjanjian gadai di dalam Islam diperbolehkan dengan merujuk pada al-Qur'an maupun sunnah rasul.<sup>17</sup> Adapun dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهن مقبوضة<sup>18</sup>

Barang (motor) kredit istilah lainnya adalah sewa beli, dan sewa beli adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.<sup>19</sup> Hak yang dibeli sewakan baru pindah kepada si pembeli, apabila seluruh harga barang telah dibayar lunas. Dengan kata lain selama harga itu belum dibayar dengan lunas, si penjual barang (sepeda motor) adalah tetap miliknya. Jadi pembeli tidak dapat memindah tangankan kepada pihak ketiga, jika ia memindah tangankan kepada pihak ketiga maka ia telah melakukan wanprestasi.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 283

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 103.

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian timbal-balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, dan perjanjian akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>20</sup>

Mengenai menggadaikan barang (motor) terkait dengan kepemilikan, milik adalah penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Milik terbagi menjadi dua macam, yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna. Milik atas zat benda (*raqabah*) dan manfaatnya adalah milik sempurna, sedang milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja adalah milik tidak sempurna.<sup>21</sup>

Milik sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 122.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 48.

- b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

Milik sempurna tidak terbatas dengan waktu, artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, selagi belum dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sempurna bebas bertindak terhadap benda miliknya. Secara teori, sepintas lalu tampak pada kita bahwa hukum Islam memandang milik sempurna itu adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan pemiliknya melakukan tindakan-tindakan terhadap miliknya itu.

Milik tidak sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Milik atas zat benda saja (*raqabah*), tanpa manfaatnya.

Milik seperti ini terjadi apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedang manfaatnya adalah milik orang lain.

- b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan.

Misalnya dalam menyewa rumah, penyewa rumah adalah pemilik manfaat rumah yang disewanya. Demikian pula peminjam barang adalah pemilik manfaat barang yang dipinjamnya.

- c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan.

Milik atas manfaat benda dalam sifat kebendaannya, atau hak-hak kebendaan itu menitikberatkan pada sifat kebendaannya, tanpa

memperhatikan faktor orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan. Dengan kata lain, hak kebendaan itu melekat pada benda yang diambil manfaatnya, bukan pada keadaan orang yang berhak atas manfaat benda itu.

Gadai motor kredit tentunya berhubungan dengan masalah kepemilikan dan yang dimaksud kepemilikan disini adalah hak yang penuh untuk memanfaatkan benda yang dimilikinya. Praktik gadai motor kredit berarti menggadaikan barang yang belum menjadi miliknya dan hal tersebut melanggar hukum. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan praktik gadai motor yang terjadi di Dusun Krajan Krandonlor maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Berikut sedikit uraian mengenai sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.

Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm.1.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan ia adalah satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>24</sup>

Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat ia sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka baik berupa

---

<sup>23</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta: IAIN: 1999), hlm. 15-16.

<sup>24</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm.1.



perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al'urf* dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

العادة محكمة<sup>25</sup>

Kaidah hukum Islam tersebut bertujuan tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>26</sup>

Hasbi Ash-shiddiqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.<sup>27</sup> Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpan dari prinsip dasar ajaran syari'at Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal inilah oleh para ulama' dikategorikan sebagai '*urf sahih*', yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam.

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya maka '*urf*' terbagi menjadi dua:

1. '*Urf sahih*' yaitu '*urf*' yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayarkan sebagian mahar dan

---

<sup>25</sup> Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fikih Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 150.

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 177.

menanggihkan sisanya, pemberian calon suami kepada istri yang diakui sebagai hadiah bukan dari mahar.

2. '*Urf fasid* adalah kebiasaan orang yang menyalahi syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka yang melakukan transaksi yang berbau riba.

Ditinjau dari segi bentuknya maka '*urf* terbagi menjadi dua:

1. '*Urf* perbuatan, seperti jual beli dengan saling memberikan uang barang tanpa kata-kata, memasuki kakus tanpa penentuan batas waktu.
2. '*Urf qauli*, contohnya adalah perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.

Syarat-syarat beramal dengan '*Urf*':<sup>28</sup>

1. '*Urf* harus tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang sudah dikenal oleh orang yang bertentangan dengan nash yang umum yang ditetapkan dengan dalil yang dhonni, baik dalam ketetapan hukumnya maupun penunjukan dalilnya. Maka dalam hal ini '*Urf* berfungsi sebagai taksis dari pada dalil yang dhonni.
2. '*Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Oleh karena itu tidak dibenarkan '*Urf* lainnya karena bertentangan mereka yang mengamalkan dan meninggalkan.

---

<sup>28</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 209.

3. '*Urf*' harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan '*Urf*' yang datang kemudian.

Tetapi *urf* yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum gadai harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Adat/'*urf*' itu bernilai *maslahah* dan dapat diterima akal.
2. Adat/'*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat/'*urf*' itu telah ada pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian.
4. Adat/'*urf*' itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>29</sup>

Adat/'*urf*' yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum gadai salah satunya adalah harus bernilai *maslahah* bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara menurut al-Ghazali ada lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut dinamakan *maslahah*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fikih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 376.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 115.

## F. Metode Penelitian

Agar pembahasan skripsi nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian untuk digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi praktek gadai motor kredit untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci dan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan Sosiologi hukum Islam. Sosiologi Hukum Islam membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi Partisipatif,<sup>32</sup> adalah observasi langsung (*direct observation*) dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara terus-menerus yaitu yang berhubungan dengan praktik gadai motor kreditan yang ada di Dusun Krajan Krandonlor.
- b. Dokumentasi,<sup>33</sup> yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan yang diperlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam gambaran umum tentang keadaan geografis Dusun Krajan Krandonlor.
- c. Wawancara (*interview*) yaitu cara yang dipergunakan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan bercakap-cakap berhadapan dengan muka orang tersebut.<sup>34</sup> Sebagai penunjang, data pengalaman individu (*individual's life story*) yang termasuk metode wawancara tidak langsung (*indirect interview*) akan digunakan juga.
- d. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Netty Hartati, *Pengantar Kajian Gender: Metodologi Penelitian Berwawasan Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 142.

<sup>33</sup> Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 205.

<sup>34</sup> Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. Ke-9 (Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

<sup>35</sup> Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 201.

## 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, disini adalah warga masyarakat Dusun Krajan Krandonlor. Data skunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi *literature* dan studi dokumen. Data ini digunakan sebagai data penunjang dan sebagai penjelas hasil penelitian lapangan dari data primer yang diperoleh.

## 6. Posisi Peneliti Terkait dengan Lokasi

Meskipun peneliti adalah salah satu warga desa ini, tidak berarti bahwa seluruh fenomena yang terdapat di lapangan telah berada di dalam kognisi atau telah menjadi pengetahuan peneliti. Terlebih mengenai tanggapan masyarakat terkait dengan praktik gadai motor kredit. Salah satu kelebihan melakukan penelitian di lokasi sendiri adalah peneliti telah memiliki kerangka referensi mengenai fenomena yang dikaji, misalnya beberapa peristiwa yang memuat mengenai praktik gadai motor kredit, sehingga peneliti lebih mudah dalam melakukan rekonstruksi terhadap fenomena yang dikaji serta dalam mengkaji sesuai dengan perspektifnya. Walaupun obyektivitas sering dipertanyakan, namun sebagai peneliti “dari dalam” hal ini dapat dibuktikan dengan dukungan data yang memadai.

## 7. Metode Analisi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni menganalisis data dengan menggambarkan data melalui

bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang tuntas dan terperinci. Dalam hal ini tentunya persoalan seputar praktik gadai motor kredit di Dusun Krajan Krandonlor.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas masalah tinjauan umum tentang gadai dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, rukun gadai dan syarat-syarat gadai serta berakhirnya gadai, subyek dan obyek dalam gadai, dan benda-benda yang boleh digadaikan, sewa beli, kepemilikan, pemanfaatan barang gadai dan *masalah* serta gadai perspektif sosiologi hukum Islam.

Bab *ketiga*, berisi gambaran umum praktek gadai di Dusun Krajan Krandonlor yang menguraikan tentang geografis daerah, sosial keagamaan serta faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktek gadai motor kredit tersebut dan bagaimana proses penggadaian motor kredit di Dusun

Krajan Krandonlor sehingga dapat dibandingkan antara teks dengan pelaksanaan.

Bab *keempat*, tentang analisa terhadap praktek penggadaian motor kredit dalam tinjauan sosiologi hukum Islam di Dusun Krajan Krandonlor dan permasalahan yang muncul antara penggadai dengan penerima gadai

Bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Hal tersebut merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian terhadap bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik gadai motor kredit, diantaranya alasan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu pihak penggadai dan penerima gadai. Pihak penggadai melakukan penggadaian lebih dilatar belakangi oleh untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan untuk biaya pendidikan anaknya, dan hal itu bisa dikatakan faktor ekonomi. Sementara untuk pihak penerima gadai melakukan hal tersebut dengan tujuan menolong orang lain dan adanya keuntungan yang didapatkannya yaitu meminjamkan uang ke penggadai dan bisa memanfaatkan barang jaminan dari penggadai yaitu sebuah sepeda motor dan uang yang dipinjamkannya akan dikembalikan secara utuh.
2. Kebiasaan masyarakat Dusun Krajan Krandonlor menggadaikan motor kreditnya dengan alasan untuk menutupi kebutuhan yang primer yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari dan tidak ada jalan lain, menurut penulis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam dari tidak boleh menjadi boleh karena praktik tersebut membawa kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut dan termasuk dalam *masalah al-daruriyyah* karena kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Menurut penyusun pemanfaatan barang gadai yang

dilakukan oleh penerima gadai boleh dilakukannya karena adanya kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut, terlebih penerima gadai melakukan praktik tersebut dengan tujuan untuk menolong penggadai atau *rahin*.

3. Permasalahan yang muncul antara penggadai dengan penerima gadai, *pertama*, biasanya motor yang dijadikan jaminan pada saat motor dikembalikan kepada penggadai setelah penggadai membayar uang pinjamannya ke penerima gadi kondisinya sudah tidak seperti pada saat penyerahan motor namun hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. *Kedua*, pihak penggadai tidak membayar cicilan motor yang digadaikan sehingga motor tersebut diambil pihak *leasing*, sedangkan penggadai belum membayar pinjamannya kepada penerima gadai. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, apabila muncul persengketaan maka dapat diselesaikan dengan transparansi, dengan begitu maka praktik gadai akan saling rela dan akibatnya akan terjalin interaksi sosial yang baik.

## **B. Saran**

Saran-saran yang penyusun berikan secara khusus kepada masyarakat dusun Krajan Krandonlor adalah

1. Untuk pihak penggadai diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak *leasing* sehingga tidak timbul permasalahan dengan penerima gadai.
2. Hendaklah para tokoh masyarakat dalam hal ini para ustadz setempat, agar lebih memberikan pengarahan/informasi mengenai hukum Islam terutama

dalam bidang gadai dalam Islam. Begitu juga dalam hal bermu'amalat yang baik dan benar seperti apa yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan.

3. Kepada *rāhin* dan *murtahin*, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama hendaknya dalam transaksi gadai diusahakan untuk dicatat ataupun secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik. Hal ini untuk mengantisipasi di masa yang akan datang apabila terjadi perselisihan.
4. Hendaknya diadakan musyawarah tingkat Desa untuk mendirikan BMT agar tidak ada praktik gadai motor kredit yang beresiko tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil al-Qur'an, 2006.

### B. Hadits

Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1981M).

### C. Fiqh / Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam*, Bab Mu'amalah, Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 1995.

Anshori, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia)*, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Anwar, Muhammad, *Fiqih Mu'amalah Munakahat, Faraidl, Jinayat, (Hukum Perdata dan Pidana (Beserta Kaidah Hukumnya)*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang, Gadai*, cet. Ke-2, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983.

Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya. 1989.

- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fikih*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: IAIN: 1999.
- Muhammad dan Solikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fikih*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr, 1403 H/1983.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- \_\_\_\_\_, "Konsep Gadai (Al-Rahn) Dalam Fiqh Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial," dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber hukum Islam*, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993),

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayatu al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra. T.t.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta:  
CV. Haji Masagung, 1994.

#### **D. Lain-lain**

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka  
Utama, 1991.

Hartati, Netty, *Pengantar Kajian Gender: Metodologi Penelitian  
Berwawasan Gender*, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo  
Persada, 2007.

Sukanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sabeni, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

## **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

### **1. Imam al-Bukhari**

Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H/21 Juli 810 M. dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadhan 256 H/31 Agustus 870 M. Nama lengkapnya Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mugirah bin Yazirab al-Bukhari. Beliau merupakan ahli dan periwayat hadits yang terkenal. Salah satu karya terbesarnya adalah *Sahih Bukhari*.

### **2. Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta Tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (Sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa arab di Universitas Baghdad Tahun akademik 1957- 1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) Tahun 1956. mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

### **3. As-Sayyid Sabiq**

Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami. Beliau termasuk salah satu Profesor di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang Fiqh. Beliau adalah teman sejawat Hasan Al-Ban seorang Mursyidil Umam dari Partai Ikhwanul Muslim di Mesir. Beliau termasuk salah satu penganjur Ijtihad dan mengajarkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, selain itu beliau juga terkenal ahli dalam bidang Hukum Islam dan gagasannya dalam perkembangan Islam sangatlah besar. Karyanya yang sangat terkenal diterjemahkan ke berbagai Bahasa diantaranya dalam Bahasa Indonesia adalah *Fiqhus Sunnah*.

#### **4. Abd Al-Wahhab Khallaf**

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada universitas al-Azhar Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang hukum Islam karya-karyanya antara lain: *usul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal as-Syahksiyyah, as-Siyasah asy-Syari'ah*, Beliau wafat pada hari jum'at tanggal 20 januari 1956.

#### **5. Hasbi Ash Shiddieqy**

Beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren Aceh, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

#### **6. Muhammad**

Lahir di Pati 10 April 1966. Kesarjanaannya diraih dari IKIP Yogyakarta Tahun 1990 pada keahlian Bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Islam. Muhammad pernah mengikuti Short Course Perbankan Syari'ah di Syari'ah Banking Institute Yogyakarta Tahun 1995. Gelar Master ditempuh di MSI UII, buku-buku yang ditulis adalah *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam*, dan lain-lain.

#### **7. Rahmat Syafi'i**

Lahir di Limbangan Garut Tanggal 3 Januari 1952 beliau adalah Dosen yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan prakata pada IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai Dosen beliau juga mengajar di berbagai Perguruan Tinggi lainnya, beliau juga pernah menjabat sebagai KASUBBAG Pendidikan dan Pelatihan (1982), selain itu beliau juga menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibubur Cileungsi



Bandung. Juga sebagai Ketua MUI Jawa Barat pada Bidang Pengkajian dan Pengembangan (2000).



## TERJEMAHAN

No	Hal	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	2	4	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
2	4	10	Dan tolong menolonglah dalam kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
3	9	15	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
4	10	18	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
5	14	25	Kebiasaan itu dapat menjadi sumber hukum
			BAB II
1	22	3	Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
2	23	6	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya.
3	24	7	Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.
4	33	26	Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya.
5	34	27	Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang kepadanya yang menunggangi dan

6	39	37	<p>meminum harus memberi nafkah.</p> <p>Rasulullah berkata: Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang kepadanya yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.</p>
			<b>BAB IV</b>
7	64	8	<p>Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika dijadikan jaminan hutang dan air susu diminum dengan nafkahnya. Jika ia dijadikan jaminan hutang kepadanya yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.</p>



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYAR'AH  
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Tlp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.2/MU/PP.00 9/101/2009

Yogyakarta, 31 Juli 2009

Lamp. : -

Penihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Kesbang Linmas

Jln. Jendral Sudirman Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan izin bagi mahasiswa kami :

Nama : M. Abadi Agung F.

NIM : 05380088

Semester : VIII

Jurusan : Muamalat

Judul Skripsi : Praktek Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam  
(Studi kasus di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Sunuh, Kab.  
Semarang).

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

1. Di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Sunuh, Kab. Semarang, Jawa Tengah
2. PT. SUMMIT OTO FINANCE (Jl. Jend. Sudirman – Salatiga)

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan

Sekretaris Jurusan MU



Gusnam Hanis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197208121998031004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )

Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon (0274) 551136, 551137, Fax (0274) 519441

Yogyakarta, 31 Juli 2009

Nomor : 074 / 235 / Kesbang / 2009  
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Riset

Kepada Yth :  
Gubernur Jawa Tengah  
C/q. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas  
Provinsi Jawa Tengah  
Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Nomor : UIN.2/MU/PP.oo.9/101/2009  
Tanggal : 31 Juli 2009  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset


Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan Praktek Kerja dengan judul " **Praktek Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang)** ", kepada :

Nama : M. Abadi Agung F.  
NIM : 05380088  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : 1. Dusun Krajan Krandonlor, Kec. Suruh, Kab. Semarang, Jawa Tengah  
2. PT. Summit Oto Finance, Jl. Jend. Sudirman, Salatiga  
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2009

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. KEPALA  
BADAN KESBANGLINMAS PROVINSI DIY  
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

  
Drs. GUNTUR SUSENO W.P.  
NIP.19541024 198303 1 004

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY,
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- ③ Yang bersangkutan.





DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto No.1 Telp. (024) 6921250 Ungaran

**SURAT IJIN / REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 383 / VIII / 2009

Berdasarkan Surat : Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal / Nomor : 18 Agustus 2009 / Nomor : 070/1073/2009  
Perihal : Surat Rekomendasi Survey / Riset

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bertindak atas nama Bupati Semarang menyatakan tidak keberatan memberikan ijin / rekomendasi kepada :

1. Nama : MUHAMAD ABADI AGUNG FAUZI
2. N I M : 05380088
3. Alamat : Dsn. Krajan Rt. 07 Rw. 03 Desa Krandon Lor Kecamatan Suruh
4. Jabatan : Mahasiswa
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Maksud dan Tujuan : Ijin Melaksanakan kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : " PRAKTEK GADAI MOTOR KREDIT DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DUSUN KRAJAN KRANDON LOR KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG "
7. Lokasi : Dsn. Krajan Desa Krandon Lor Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang
8. Tanggal dan Pelaksanaan : 19 Agustus s/d 19 Oktober 2009
9. Jumlah Peserta : -
10. Penanggung Jawab : Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.
- b. Mentaati segala ketentuan dan petunjuk dari pejabat wilayah setempat.
- c. Apabila masa berlaku surat ijin / rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai dapat diajukan permohonan perpanjangan.
- d. Surat ijin / rekomendasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.
- e. Melaporkan hasil penelitian yang telah selesai dilaksanakan kepada Kantor Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Semarang.

Demikian Surat Ijin / Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 19 Agustus 2009

An. BUPATI SEMARANG  
KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS  
U. P. Kepala Seksi Kesatuan Bangsa

  
PONGKI SUSKINDIARTO, SH  
Penata TK. I  
NIP. 195908231980031005

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Semarang ;
2. Camat Suruh Kabupaten Semarang ;
3. Kepala Desa Krandon Lor Kecamatan Suruh ;

## **DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Pertanyaan ditujukan kepada pihak penggadai dan penerima gadai**

1. Apa yang menyebabkan terjadinya gadai?
2. Apa tujuan dilakukannya gadai?
3. Berapa lama waktu gadai?
4. Bagaimana bila terjadi wanprestasi?
5. Apa saja hak dan kewajiban para pihak?
6. Bagaimana proses terjadinya gadai tersebut?
7. Berapa uang yang harus diberikan kepada penggadai?
8. Berapa uang yang harus diberikan kepada perantara?
9. Praktek perjanjian gadai tersebut tertulis atau tidak?
10. Apakah anda mengetahui bahwa praktek gadai motor kredit melanggar perjanjian dengan pihak *Leasing*?
11. Masalah apa yang timbul dalam praktik tersebut?

### **B. Pertanyaan ditujukan kepada masyarakat dan tokoh agama setempat**

1. Apa yang anda ketahui tentang gadai?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai gadai motor kredit?
3. Menurut anda, bagaimana hukumnya melaksanakan praktik gadai motor kredit?
4. Menurut anda, apakah praktik gadai sah menurut agama Islam?
5. Bagaimana cara yang akan anda lakukan untuk mencegah terjadinya praktik gadai motor kredit di lingkungan anda?
6. Adakah pengajian yang membahas atau bertemakan tentang gadai?

## DAFTAR RESPONDEN

1. Bpk. Irfani : Kepala dusun Krajan Krandonlor
2. Bpk. Anis : Pihak Penggadai
3. Bpk. Agus : Pihak Penggadai
4. Bpk. Darso : Pihak Penggadai
5. Bpk. Karno : Pihak Penggadai
6. Bpk. Sukir : Pihak Penggadai
7. Bpk. Karto : Pihak Penggadai
8. Bpk. Budi : Pihak Penggadai
9. Bpk. Slamet : Pihak Penggadai
10. Sdr. Irkham : Pihak Penerima Gadai
11. Sdr. Ghofur : Pihak Penerima Gadai
12. Sdr. Wahyu : Pihak Penerima Gadai
13. Sdr. Nur : Pihak Penerima Gadai
14. Sdr. Riza : Pihak Penerima Gadai
15. Bpk. Teguh : Perantara/*Makelar*
16. Bpk. Imran : Tokoh Agama
17. Bpk. Hadi : Tokoh Agama
18. Bpk. Salim : Tokoh Agama
19. Bpk. Usman : Tokoh Agama
20. Bpk. Ngatiman : Masyarakat
21. Bpk. Bardhan : Masyarakat
22. Bpk. Nur : Masyarakat



23. Bpk. Kasmin : Masyarakat
24. Bpk. Giono : Masyarakat
25. Sdr. Ari : Masyarakat
26. Sdr. Andi : Masyarakat
27. Sdr. Bowo : Masyarakat
28. Ibu Yanti : Masyarakat
29. Ibu Rini : Masyarakat
30. Ibu Minah : Masyarakat



## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi:**

Nama : M. Abadi Agung F.  
Tempat tgl lahir : Kab. Semarang, 01 Februari 1987  
Alamat rumah : Krajan Krandonlor Rt/Rw 06/03 Kec. Suruh Kab. Semarang  
Alamat Yogyakarta : Kuncen Rt/Rw 21/05 Wirobrajan Yogyakarta


### **Data Orang Tua:**

Nama ayah : Agus Mushowir (alm)  
Nama ibu : Siti Zubaidah  
Alamat rumah : Krajan Krandonlor Rt/Rw 06/03 Kec. Suruh Kab. Semarang  
Pekerjaan : PNS

### **Riwayat Pendidikan:**

1. TK Radhatul Athfal Kab. Semarang (Lulus tahun 1992)
2. MI Krandonlor I Kab. Semarang (Lulus tahun 1998)
3. MTs Negeri I Salatiga (Lulus tahun 2001)
4. SMA Al-Muayyad Surakarta (Lulus tahun 2005)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus tahun 2010)

Penyusun



M. Abadi Agung F.  
05380088